

MAKNA SOSIAL TRADISI NYUMBANG DALAM BERBAGAI HAJATAN DI DESA MASDA MAKMUR

Rina Ari Rohmah¹, Purwantoro²

¹Universitas Pasir Pengaraian

² Universitas Pasir Pengaraian

rinarirohmah@gmail.com

ABSTRAK. *This study aims to explain the social meaning of nyumbang tradition in Masda Makmur Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency. This research is qualitative descriptive research. The model used in this study is a case study. The population in this study is the entire community in Masda Makmur Village. Meanwhile, informant retrieval is carried out using snowball sampling techniques. The techniques used in data collection are observation, interviews, and documentation. Researchers use data validity techniques in the form of triangulation, namely triangulation techniques and source triangulation. Furthermore, the data will be analyzed through interactive analysis consisting of four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that 85% of Masda Makmur people interpret the nyumbang tradition as reciprocal and debt.*

Keywords : Social Meaning, Traditions, Nyumbang.

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna sosial tradisi nyumbang di Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Masda Makmur. Sementara itu, pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data berupa triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Selanjutnya, data akan dianalisis melalui analisis interaktif yang terdiri atas empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 85% masyarakat Masda Makmur memaknai tradisi nyumbang sebagai resiprokal dan utang.

Kata-kata Kunci : Makna Sosial, Tradisi, Nyumbang.

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Terkait hal tersebut, Tylor (dalam Saebani, 2012:45) menjelaskan bahwa kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan orang lain sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, tampak bahwa kebiasaan masyarakat merupakan cakupan dari kebudayaan. Kebudayaan masyarakat tersebut dikenal dengan istilah tradisi.

Tradisi yang bahasa latinnya adalah *tradition* merupakan suatu warisan masa lalu yang menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Jadi, tradisi menjadi ada akibat penerusan informasi dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tertulis sehingga tidak punah. Sztompka (2007:69) menjelaskan bahwa tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian, tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa hal yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dan berguna bagi masyarakat itu sendiri disebut tradisi.

Terkait dengan tradisi, dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam tradisi mengingat Indonesia terdiri atas beribu suku bangsa sehingga memiliki tradisi yang berbeda-beda. Semua itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bentuk-bentuk tradisi tersebut dapat dilihat dari upacara adat, rumah adat, nyanyian, tarian, makanan khas, alat music, pranata social, dan sebagainya. Segala bentuk tradisi tersebut ada yang masih dipertahankan dan dilestarikan serta ada juga yang hampir punah. Berbagai bentuk tradisi dapat tersebar keseluruh pelosok negeri mengingat manusia yang melakukan mobilitas sosial. Salah satu tradisi yang tersebar di Indonesia, khususnya di pulau Sumatera bagian daerah transmigrasi tradisi nyumbang.

Nyumbang dapat diartikan sebagai pemberian. Setiap daerah mempunyai cara penyebutan yang berbeda-beda terhadap tradisi ini. Sebagai contoh, sebagian suku jawa menyebutnya dengan *nyumbang*, *ewuh*, *buwoh*, *jagong* dan *mbecek*. Makna dari penyebutan tersebut bisa saja tidaklah sama persis, namun memiliki maksud yang sama secara substansi. Tradisi nyumbang ini merupakan kebiasaan masyarakat masda makmur dalam memberikan bantuan berupa uang, bahan makanan, dan makanan pokok kepada masyarakat yang memiliki hajatan.

Ruang lingkup hajatan itu sendiri dapat berupa pesta pernikahan, khitanan, dan acara puputan (talin pusat bayi lepas). Pada hakikatnya, tradisi ini sama halnya dengan aktivitas gotong royong dan tolong-menolong, yaitu kegiatan bantu-membantu sesama masyarakat.

Bentuk gotong-royong yang dilakukan masyarakat desa misalnya berupa membuat masjid, jalan, ataupun membersihkan tempat yang bersifat umum. Hal ini berbeda dengan istilah tolong-menolong yang bersifat timbal balik. Perbedaan gotong-royong dan tolong-menolong diungkapkan oleh Marzali (2007:149) bahwa (1) kegiatan tolong-menolong dan gotong royong (kerja bakti) mempunyai kepentingan yang berbeda, dimana kegiatan tolong-menolong dilakukan untuk kepentingan individu tertentu atau keluarga tertentu, sedangkan kegiatan gotong-royong atau kerja bakti dilakukan untuk kepentingan umum, (2) dalam kegiatan tolong menolong dan gotong royong dapat dibedakan melalui prinsip timbal balik (Asas Reciprocity), yang mana kegiatan tolong menolong digerakkan oleh prinsip timbal balik, dimana ada suatu kewajiban untuk memberi pertolongan kepada pihak yang telah menolong individu yang telah menolong nya, sedangkan dalam kegiatan gotong royong prinsip prinsip timbal balik tersebut tidak ada. (3) menurut pendekatan historisnya, gotong royong ada atau dapat ditemukan ketika manusia telah saling hidup berkelompok dan mempunyai sistem kepemimpinan formal. Sedangkan kegiatan tolong-menolong sudah ada ketika manusia lahir didunia, karena setiap individu yang lahir bumi dianugrahi naluri untuk saling tolong menolong bagi sesamanya.

Nyumbang dalam acara hajatan pernikahan dan khitanan biasanya dilaksanakan pada bulan-bulan seperti Syawal, Ruwah dan Zulhijah, dan bulan lainnya kecuali Ramadhan. Sementara itu, hajatan yang berupa menyambut kelahiran bayi, biasanya dilaksanakan setelah tali pusat bayi lepas atau pun dilangsungkan bersamaan dengan akikah. Pada ketiga acara hajatan itulah tradisi nyumbang dilaksanakan. Menurut Geertz (2014:76), upacara perkawinan dan khitanan masyarakat Jawa biasa menyebutnya dengan istilah *Duwe gawe*, yang berarti ada aktivitas kerja sama yang mentradisikan.

Terkait masyarakat Jawa, Endraswara, S (2006:114) mengatakan bahwa masyarakat Jawa memiliki barometer sosial yang mengendalikan atau sebagai kontrol sosial masyarakat. Wawasan tentang *sepi ing pamrih rame ing gawe* menjadi andalan masyarakat dalam kegiatan gotong-royong dan tolong-menolong. Hal ini terwujud juga dalam masyarakat Jawa di Desa Masda Makmur yang masih menjalankan tradisi *nyumbang* sebagai kontrol sosial dalam bermasyarakat.

Selain kontrol sosial, kegiatan tolong-menolong dalam tradisi nyumbang juga terdapat unsur repropitas. Damsar (2009:105) menjelaskan bahwa repropitas merupakan kewajiban untuk mengembalikan atau membayar kepada orang atau kelompok lain yang sudah mereka berikan atau lakukan kepada kita. Jadi,

manfaat repropitas ini yaitu sebagai suatu proses yang membawa pada kesatuan masyarakat juga sebagai suatu proses yang membawa pada kesatuan masyarakat juga sebagai sarana memperkaya suatu hubungan sosial.

Tradisi nyumbang dalam berbagai acara hajatan bertujuan untuk membantu antar sesama masyarakat. Kegiatan nyumbang merupakan warisan leluhur yang seharusnya tetap dilestarikan karena mengandung nilai-nilai sosial seperti kerja sama, solidaritas, dan kasih sayang antar sesama. Namun, tradisi nyumbang terkadang membuat masyarakat terbebani ketika hajatan berlangsung secara bersamaan ataupun masyarakat tidak mematuhi prinsip timbal-balik tersebut. Berarti dalam hal ini, ada tuntutan sosial-ekonomi yang menyebabkan nyumbang bukan lagi diartikan sebagai keikhlasan individu untuk meringankan eban orang lain, melainkan belenggu yang memberatkan karena ada timbal balik masyarakat. Siapapun yang pernah menyelenggarakan hajatan dan menerima sumbangan, harus berganti menyumbang. Terkait hal ini, makna sosial nyumbang menjadi beragam. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dikaji agar terungkap makna sosial dari tradisi nyumbang.

Terkait dengan penelitian tradisi nyumbang, sebelumnya pernah diteliti oleh Safrodin (2017) dengan judul Akulturasi Islam Jawa dalam Tradisi nyumbang Mantu. Hasil penelitiannya yaitu tradisi nyumbang mantu merupakan wujud solidaritas, sebagai kewajiban sosial yang disertai harapan lain seperti prestise, martabat, dan berkah sosial. Selain itu, nyumbang mantu merupakan manifestasi dari prinsip tolong-menolong yang telah dilembagakan dalam tradisi dan budaya. Selanjutnya, Saputri dan Ashari (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat kelompok yang menganggap bahwa tradisi buwuh adalah hibah yang berarti ikhlas tidak boleh mengharapkan imbalan dan terdapat juga kelompok yang menganggap sebagai piutang yang harus dikembalikan.

Sementara itu, hasil penelitian Suyanto (2017) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan tipologi *nyumbang* yang didasarkan pada ruang lingkup kewajiban nyumbang, yakni lingkup desa (*mbarang gawe/ hajatan kecil/ slametan*) dan lingkup *tapis wiring* (tetangga dekat: hajatan kecil/ slametan). Fokus dalam penelitian ini adalah rasionalitas perempuan dalam mempertahankan tradisi dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Meskipun mereka terkadang susah dalam hal ekonomi ketika akan nyumbang, mereka percaya pada falsafah *ndilalah* (sebagai kearifan lokal masyarakat Jawa yang percaya terhadap keadilan tuhan) yang memberi daya tahan secara sosial dari berbagai tekanan. Senada dengan penelitian tersebut, Kurniawan (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa budaya nyumbang mant mengalami perkembangan dari nyumbang secara apa adanya sebagai sedekah menjadi nyumbang mantu sebagai arisan atau repropitas dalam istilah antropologi.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disintesis bahwa pada hakikatnya tradisi *nyumbang* merupakan salah satu wujud kebudayaan

yang berupa aktivitas manusia/ masyarakat. Tradisi ini terus dipertahankan dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai sosial yang penting dalam masyarakat. Terkait pemaknaan dari tradisi ini yang menganggap sebagai sedekah, arisan, atau pun tolong-menolong merupakan suatu variasi dari berbagai persepsi masyarakat. Tolong-menolong dalam acara hajatan dalam masyarakat Jawa di Desa Masda Makmur juga terwujud dalam bentuk tradisi *nyumbang*. Hal yang menarik dari fenomena ini adalah meskipun ada beberapa masyarakat yang merasa berat dalam mengikuti tradisi *nyumbang* dan berat dalam mengembalikan sumbangan tersebut ketika acara terjadi secara bersamaan, masyarakat tetap berusaha mampu mengembalikan sumbangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dikaji untuk mengetahui makna sosial dan tradisi *nyumbang* di Desa Masda Makmur. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna sosial dari tradisi *nyumbang* di Desa Masda Makmur.

Pengertian Tradisi

Kata Tradisi berasal dari bahasa Arab yaitu *Turatsi* yang artinya warisan budaya, pemikiran agama, sastra dan kesenian (al Jabir 2000: 5). Secara *terminologi* tradisi mengandung arti tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi merupakan roh dari kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Tradisi juga dibangun secara simbolik pada masa sekarang dan bukannya sesuatu yang diturunkan dari masa ke masa.

Definisi dalam kebudayaan selalu berkaitan antara masa sekarang dan ditemukan dimasa lalu yang dibayangkan secara simbolik dan terus menerus direka ulang. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiaat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu system atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi system budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan social (A triyono: 1985; 4).

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari koentjaraningrat yang menyatakan bahwa tradisi sama dengan adat. Dimana adat merupakan wujud ideal dan kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan (koentjaraningrat: 2002 : 10-110).

Selanjutnya fungsi tradisi dalam masyarakat antara lain :

1. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tepatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragme warisan historis yang kita pandan bermanfaat. Tradisi merupakan gagasan dan material

yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.

2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan-aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Bisa dikatakan : "selalu seperti itu". Dimana orang selalu mempunyai keyakinan demikian eski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dan keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modren (Sztompka : 2007 : 74-75).

Tradisi Nyumbang

Nyumbang adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat dalam rangka berpartisipasi acara pesta yang diselenggarakan oleh salah satu masyarakat di suatu tempat. Nyumbang atau sumbangan menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang yang sedang pesta dan sebagian sebagai sokongan. Nyumbang dengan merupakan kegiatan menyumbangkan barang pada orang yang mempunyai hajatan yang dilakukan oleh ibu-ibu. Nyumbang adalah suatu bentuk kegiatan dimana seseorang datang ke tempat orang-orang yang mempunyai hajatan dengan memberikan bantuan bisa barang atau uang. Suryana (2015 : 1) menjelaskan bahwa sumbangan yang diberikan biasanya berupa baran seperti beras, minyak goreng, gula, garam, daging sapi dan lain sebagainya. Nilainya disesuaikan dengan kemampuan kemampuan masing masing individu dalam masyarakat. Mengacu kepada pendapat Koentjara Ningrat dalam (Lestari : 273) kegiatan nyumbang secara garis besar dibedakan dalam dua klasifikasi, yakni kegiatan suka dan kegiatan peristiwa duka. Semua kegiatan ini umumnya menyangkut semua siklus kehidupan, menikah, hamil, melahirkan, sunatan, kematian serta rangkaian yang menyertai peristiwa-peristiwa tersebut.

Terkait ciri-ciri sumbangan, berikut penjelasannya. Tradisi nyumbang ini juga merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam melaksanakan pesta atau hajatan. Adapun ciri-ciri tolong menolong menurut Koentjaraningrat dalam Marzali (: 2005 : 158)yaitu 1) kerjasama untuk menyelenggarakan suatu proyek kepentingan bersama, 2) tidak ada prinsip reciprocity, dan 3) kecuranga terjadi apabila seseorang tidak berpartisipasi dalam gawe.

Hajatan itu sendiri meliputi perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah, islam sangat menganjurkan perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan baik bagi individu, masyarakat, maupun kemanusiaan. Perkawinan dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dan segala yang dilarang Allah, dan mendapatkan kasih sayang yang dihalalkan oleh Allah SWT. Walgito, (2000: 11-12) mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan juga merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan

Perkawinan juga merupakan suatu komitmen emosional dan legal antara seorang pria dan seorang wanita yang terjalin dalam waktu yang panjang dan melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab pasangan, kedekatan fisik, serta hubungan seksual Kertamuda (2009:22-23) mengatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiba-kewajiban. Akad yang dapat memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis, perkawinan juga memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Menurut (Kusnadi, 2005) Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan semata-mata memenuhi kebutuhan psikologis, tetapi juga kebutuhan afeksional (kasih sayang) kebutuhan mencintai dan dicintai. Yuwana dan maramis (2003,52-53) menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Perkawinan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan interpersonal, perkawinan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh pria pada istrinya dan wanita pada suaminya. Perkawinan juga melahirkan suatu bentuk keluarga yang dimiliki keunikan tersendiri, terutama bila pernikahan tersebut adalah pernikahan yang berasal dari suku, budaya ataupun agama yang berbeda.

Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

perkawinan merupakan suatu upacara penfikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma hukum dan norma sosial. Namun pada saat sekarang ini Undang-Undang 16 Tahun 2019 dengan perubahan norma yaitu menaikkan batas usia untuk melakukan perkawinan dengan batas usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Tujuan pernikahan diantaranya, pertama adalah demi pelestarian keturunan, pernikahan dapat mendorong manusia untuk memiliki anak dan berusaha memiliki keturunan agar menjadi aset dan kekuatan bagi kaum muslimin. Kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik, pernikahan merupakan sunnah nabi dan banyaknya jumlah umat lain pada hari kiamat. Ketiga adalah melahirkan anak dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah. Keempat adalah memelihara kesucian diri dan beribadah kepada Allah, pernikahan dapat memelihara diri dan menghindari dari perbuatan haram dan kotor. Kelima adalah untuk mencetak kader muslim yang tangguh. Seorang muslim ketika menikah bertujuan agar Allah memberi karunia berupa anak saleh agar menjadi pembela agama dan menegakkan Islam sesuai dengan kemampuan dan peran di tengah masyarakat. Keenam adalah untuk mencetak kader jihad di jalan Allah, yang terakhir adalah untuk mencari kecukupan hidup, karena melalui pernikahan kecukupan hidup dapat terpenuhi (kertamuda, 2009:26).

Selain perkawinan, acara hajatan lainnya meliputi khitanan dan akikah. Acara hajatan tersebut juga terjadi sumbang menyumbang secara timbal balik sehingga penelitian ini menggunakan teori resiprositas dan teori pilihan rasional James S. Coleman sebagai teori utama. Teori resiprositas ini digunakan untuk mengetahui tindakan sosial pelaku nyumbang acara hajatan tersebut dan teori pilihan rasional James S. Coleman digunakan untuk mengetahui motif, tujuan serta rasionalitas mengapa masyarakat Desa Masda Makmur memilih nyumbang meskipun sedang terdapat kendala. Resiprositas dalam kajian teori pertukaran merupakan pertukaran timbal balik antara individu atau antara kelompok (Sairin. 2002: 43). Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani, manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Seringkali terjadi baik barang ataupun jasa yang dilakukan orang per-orang, serta kelompok dengan kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam masyarakat tradisional dikenal pertukaran dengan sistem barter. Sedangkan ciri pertukaran dalam perekonomian tradisional yang sedang berubah dan berhadapan dengan sistem pertukaran komersil muncul istilah resiprositas.

Dari uraian mengenai resiprositas di atas dapat dikatakan bahwa resiprositas merupakan pertukaran pertukaran timbal balik dalam hal sosial ekonomi antar individu atau antar kelompok. Orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dari orang

yang menjadi partnernya dalam melakukan resiprositas, dengan syarat adanya hubungan simetris dan adanya hubungan personel diantara mereka.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Akbar (2006:5) menjelaskan bahwa penelitian lapangan berarti mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Tujuan pendekatan studi kasus yang mendeskripsikan hasil penelitian dan menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan. Oleh karena itu, peneliti turun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang fenomena yang terjadi.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Masda Makmur. Sementara itu, pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Terkait dengan *snowball sampling*, Sugiyono (2011:300) mengatakan bahwa *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan informan yang pada mulanya berjumlah sedikit, namun belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari informan lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber data. Berarti dalam hal ini, peneliti memilih informan yang dipertimbangkan mampu memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan data atau informasi sebelumnya, peneliti dapat menetapkan informan lainnya yang akan memberikan data lebih lengkap.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (sugiyono, 2011:308). Oleh karena itu, tujuan dari pengumpulan data ini yaitu untuk memperoleh data yang akurat tentang Makna Sosial Tradisi Nyumbang di Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Selanjutnya, Teknik Keabsahan data perlu dilakukan, karena teknik keabsahan data merupakan strategi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang diperoleh dari penelitian supaya hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi (Moleong, 2005:117). Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data berupa triangulasi. Menurut moleong (2005:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek. Senada dengan hal itu, Sugiyono (2011:372) mengartikan

triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Melalui triangulasi teknik, peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian, melalui triangulasi sumber, peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Terkait dengan analisis data, teknik yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menganalisis data merupakan hal yang sangat penting karena peneliti dapat memberikan makna dan kesimpulan terhadap data yang telah terkumpul. Oleh karena itu, teknik analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Nyumbang merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Desa Masda Makmur dalam menghadiri hajatan pernikahan, khitanan, dan melihat anak bayi dengan membawa sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop. Amplop dari para tamu undangan tersebut akan dicatat oleh orang yang mengadakan pesta. Pencatatan ini dimaksudkan untuk melakukan hal yang sama terhadap orang yang memberi sebelumnya.

Ada dua bentuk undangan yang berlaku di Desa Masda Makmur, yaitu yang pertama bentuk undangan yang dicetak menjadi kertas undangan dan yang kedua dalam bentuk tonjo'an. Tonjo'an adalah undangan dalam bentuk makanan yang dibuat di dalam bakul, yang dikirim untuk orang-orang tertentu saja atau tidak semua tamu undangan mendapat tonjo'an tersebut. Bentuk undangan dalam acara hajatan tersebut dapat mempengaruhi jumlah uang atau sumbangan yang akan diberikan kepada yang mengadakan pesta. Apabila tamu undangan mendapat tonjo'an maka jumlah sumbangannya akan lebih besar daripada dengan menggunakan undangan biasa.

Terkait tradisi nyumbang, berikut hasil wawancara Penulis dengan Bapak ME yaitu tokoh masyarakat Desa Masda Makmur selaku orang yang paham tentang tradisi nyumbang. Penulis menanyakan pendapat beliau tentang sejarah tradisi nyumbang dan mengapa masih dipertahankan.

Nyumbang ki wes ket jaman mbiyen pas aku iseh neng Njowo, dadi transmigrasi neng kene yo dilanjutke. Yo ora ngerti sopo seng ndisi'i mutosno nyumbang kui musti di catet, ora eneng kumpulan khusus seng mbahas iki. Intine iki wes dadi tradisi neng deso wes dilakoni karo sekabehane masyarakat Masda Makmur. Asline nyumbang-menyumbang kui nggo ngeringanke seng ndue pesta, dadi sakenane nyumbang menyumbang kui ngge tolong-menolong. Orak dipaksakno harus nyumbang duet, nyumbang tenogo wae ya ora popo, intine nyumbange seikhfase. Tapi yo nek di kei yoi mesti dibalas nek si tamu arep ngenekke pesta neng.

Nek masalah tonjoan kui juga wes eneng sejak mbiyen, tonjoan iki saktenane di kanggokke ngge ngormati wong-wong tertentu wae yo koyok wong-wong tuo wae, sedulur.

Artinya: Tradisi nyumbang sudah ada sejak zaman dahulu saya di Jawa. Jadi, karena transmigrasi di sini, ya dilanjutkan. Ya tidak tahu siapa yang memutuskan tradisi nyumbang ini dicatat, tidak ada musyawarah khusus yang membahas tentang ini. Intinya, sudah menjadi tradisi di desa ini dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Desa Masda Makmur. Aslinya sumbang-menyumbang itu gunanya untuk meringankan yang punya pesta, sesungguhnya sumbang-menyumbang itu adalah tolong menolong. Tidak dipaksakan harus uang, nyumbang tenaga juga tidak masalah, intinya nyumbang seikhlasnya, tapi kalau diberi ya harus dibalas kalau sit amu itu nantinya mengadakan pesta. Kalau masalah tonjoan itu juga sudah ada dari dulu, tonjoan itu sesungguhnya digunakan untuk menghormati tamu-tamu tertentu saja seperti orang yang sudah tua-tua dan juga yang masih saudara dekat.

Masih dengan pertanyaan yang sama, penulis juga mewawancarai bapak SF selaku kepala dusun Masda Makmur mengenai tradisi nyumbang, menurutnya:

Kebiasaan nyumbang dikala ada hajatan itu sudah biasa, sejak zaman dulu juga sudah ada. Saat saya kecil orang tua pas ada pesta selalu mengatakan mau nyumbang. Hampir seluruh masyarakat Masda Makmur ini ikut tradisi nyumbang. Jadi, bisa dikatan nyumbang ini merupakan syarat untuk menghadiri hajatan. Ya tolong-menolonglah, karena kan dominan mempunyai prinsip untuk mengembalikan.

Namun sedikit berbeda dengan pendapat SE selaku ketua pemuda Desa Masda makmur mengenai tradisi nyumbang. Ketua pemuda melihat bahwa tradisi nyumbang dapat membuat gesekan sosial, kesenjangan sosial. Adapun hasil wawancara Penulis dengan Bapak SE adalah sebagai berikut.

Mengenai tradisi nyumbang, bapak kurang tahu kapan dimulainya di kampung ini, tapi memang sudah dari dulu-dulu. Bapak tidak tahu kenapa ini bisa ada dan berlaku sampai sekarang ini. Tapi memang ini sudah seperti adat di desa kita karena semua yang pesta sudah melakukannya. Kalau menurut bapak, seharusnya tidak perlu sumbangan itu dicatat, menimbulkan keributan karena pastinya isu-isu sumbangan ini akan menyebar.

Senada dengan pendapat tersebut, penulis juga mendengarkan pendapat tokoh masyarakat mengenai kesenjangan yang terjadi pada masyarakat Desa Masda Makmur, serta pendapat mereka tentang positif dan negatifnya tradisi nyumbang.

Nyumbang ki sakjane yo tulung-tolongan, gentian, ben iso mbantu. Dadi lek uwong mroso wes pernah disumbang, memang kudune ono ra ono yo kudu ono. Nyileh

sikek pone urung ono. Soale kan iki sisteme gantian. Tapi yo kuwi, uwong kan bedo-bedo, kadang ga enek duwik yo males usaha.

Artinya: Nyumbang ini sebenarnya tolong-menolong, gantian, supaya bisa bantu. Jadi, kalau orang merasa pernah disumbang, memang seharusnya ada tidak ada ya harus ada. Pinjam dulu punya orang. Soalnya in ikan sistemnya gantian. Tapi y aitu, orang kan berbeda-beda, kadang tidak ada uang ya malas berusaha.

Sementara itu, hasil wawancara dengan ibu BD selaku ibu PKK, mengatakan.

Tonjoan adalah suatu hal yang baik, karena tonjoan merupakan suatu penghormatan bagi orang tua dari pihak orang yang mengadakan pesta. Bukan apa yang ada pada masa sekarang yaitu bahwa tonjoan digunakan sebagai alat untuk menarik perhatian agar sumbangan yang diterima jumlahnya banyak.

Terkait dengan hal di atas, penulis mewawancarai pemuka agama TA mengenai konflik yang terjadi pada masyarakat, serta tentang baik dan buruknya tradisi nyumbang.

Menurut saya, kalau sudah sampai pada konflik ya harus ada yang diperbaiki dari tradisi nyumbang ini. Karena menjadi tidak bagus tradisinya, seharusnya tidak mengharap apa-apa dari orang yang diundang, jadi niatnya ikhlas bersedekah. Kita sebagai pemberi ya harus ikhlas tidak mengharap Kembali. Lalu, jika kita sebagai tuan rumah, kita pun tidak mengharapkan orang untuk memberi kita. Tidak perlu dicatatlah jumlahnya, niatnya sedekah.

Penjelasan pemuka agama tersebut tampak bahwa tradisi nyumbang menjadi salah apabila telah terjadi konflik, menurutnya sumbangan adalah suatu sedekah yang tidak mengharapkan balasan. Maka apabila seseorang memberi sumbangan, sumbangan itu tidak boleh dicatat karena kalau sudah dicatat maka ia sudah tergolong kepada utang.

Adapun tanggapan masyarakat terhadap tradisi nyumbang ternyata tidak hanya memberi kesan positif kepada masyarakat, akan tetapi ternyata adanya orang-orang yang akhirnya memiliki konflik karena tradisi nyumbang ini. Maka penulis menanyakan mengenai respon masyarakat terhadap tradisi nyumbang, apakah tradisi ini memberatkan atau menguntungkan bagi mereka.

Penulis mewawancarai ibu KM mengenai tradisi nyumbang, menurutnya:

Ya tidak tahu kapan tradisi nyumbang ini berlaku, tapi yang pasti kita semua melakukannya, termasuk saya. Jadi saya sebelum pesta sudah sering nyumbang kemana-mana. Tujuannya saya nyumbang itu biar nanti kalau pas pesta udah enak, tinggal gantian nerima balasan. Jadi kita merasa tertolong kalau ada tradisi nyumbang ini, kita jadi tidak merasa terlalu berat dengan biaya pesta.

Senada dengan itu Penulis juga mewawancarai Ibu PR, mengenai tradisi nyumbang.

Kalau saya, memang saya catatatin amplop dari orang nyumbang, karena memang begitu kebiasaan di kampung kita, supaya kita mudah mengembalikannya, ada patokannya. Tradisi nyumbang ini sangat membantu menurut saya, orang yang pesta sama yang datang ke pesta jadi sama-sama untung. Bahkan dengan adanya tradisi nyumbang kita bisa lihat sendiri pesta dimana-mana jadi ramai kan jadi senang.

Berkaitan dengan hal di atas dapat dilihat bahwa tradisi nyumbang memang memberi manfaat bagi sebagian masyarakat. Diantaranya yaitu membantu dalam hal materi bagi orang yang mengadakan pesta, dan sebagai sarana untuk bersosialisasi dan mempererat silaturahmi.

Analisis terhadap tradisi nyumbang dalam berbagai hajatan telah diperoleh penulis, ternyata tradisi nyumbang telah mengalami pergeseran pada saat ini. Sebenarnya pada tradisi nyumbang itu bukan melihat pada jumlah materi yang ada dalam tradisi itu tetapi saling tolong-menolong atau semangat kegotongroyongan antar sesama.

Masyarakat Desa Masda Makmur lebih memilih untuk tidak hadir ke acara hajatan daripada datang tapi tidak membawa amplop meskipun sebenarnya undangan itu bisa jadi wajib atau bahkan haram untuk didatangi apabila ada alasan yang melatarbelakanginya. Penulis juga melihat bahwa adanya pencatatan amplop sumbangan dari para tamu undangan yang menyebabkan muncul sikap mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut pemberian ketika orang tidak memberikan sumbangan dana kepadanya padahal dia dahulu memberikan sumbangan dana kepada orang tersebut.

Selanjutnya, mengenai tonjoan merupakan bentuk penghormatan kepada orang-orang tua bagi orang yang mengadakan pesta. Namun, belakangan oleh masyarakat berkembang menjadi ajang untuk membedakan antara undangan biasa dengan undangan dengan tonjoan. Sehingga jumlah sumbangan yang diberikan akan berpengaruh apabila ada tonjoan. Peneliti menemukan bahwa ada beberapa orang yang menyalahgunakan tradisi pemberian ini sebagai tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi pemberian ini, yaitu menggunakannya sebagai peluang untuk mencari uang yang banyak. Dari situ dapat dilihat bahwa hilangnya sifat keikhlasan.

Konsep awal tradisi nyumbang ini mempunyai nilai-nilai yang baik bagi masyarakat yaitu saling tolong-menolong, kegotong-royongan, kebersamaan, menimbulkan rasa saling peduli dan mempererat silaturahmi antar masyarakat. Namun, masyarakat masa kini sudah mengubah orientasinya sehingga menimbulkan gesekan di beberapa masyarakat.

Makna amplop dalam pesta perkawinan sebenarnya dari dahulu adalah merupakan hibah atau bentuk pemberian hadiah bagi orang yang mengadakan pesta. Namun, dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Masda Makmur, peneliti menemukan bahwa 85% atau hampir seluruhnya masyarakat Desa Masda Makmur menggolongkan setiap amplop atau sumbangan yang diterima, digolongkan sebagai repositas dan utang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tradisi Nyumbang adalah kebiasaan masyarakat Desa Masda Makmur dalam menghadiri berbagai hajatan dengan membawa sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplop tersebut akan dicatat oleh orang yang mengadakan pesta.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Masda Makmur terhadap tradisi nyumbang dikelompokkan menjadi 2, yaitu nyumbang merupakan suatu repositas dan nyumbang merupakan piutang, yaitu adanya keharusan untuk dikembalikan.

Tradisi nyumbang di Desa Masda Makmur masih dipertahankan oleh masyarakat. Masyarakat mengutamakan tradisi ini sehingga sering mengorbankan kebutuhan hidup yang lainnya hanya agar tetap bisa ikut nyumbang. Tradisi nyumbang ini bagus untuk dilestarikan agar silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Peneliti berharap, khususnya bagi para tokoh masyarakat sebaiknya memberikan pemahaman terkait hakikat dan tujuan adanya praktik nyumbang sehingga tidak perlu diyakini sebagai utang. Selain itu, sebagai penyumbang sebaiknya melakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Terakhir, artikel ini hanya membahas tentang makna tradisi nyumbang. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mengkaji hal lain terkait nyumbang.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Usman. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Al Jabir, Muhammad abed. 2000. *Post traditionalisme Islam*. Yogyakarta: Lkis

Arriyono dan Amunuddin Siregar. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademika Pressindo

Damsar Dan Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenandamedia Group.

Endraswara, S. 2006. *Budi Pekerti Jawa: Tuntutan Luhur Budaya Adiluhung*. Yogyakarta: Gelombang Pasang.

Geertz, Clifford. 2014. *Agama Jawa: abangan, santri, priayi Dalam Kebudayaan Jawa*. Depok : Komunitas Jambi.

Havilland, William. 1999. *Antropologi Edisi ke-empat jilid satu*. Jakarta: Penerbit

Kurniawan, Budi. 2020. Percampuran Budaya Jawa dengan Islam dalam Tradisi Nyumbang Mantu di Kecamatan Pinggir. *Al-Qulam Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1. ISSN 2774.9215.

Kertamuda, E Fatchiah. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Di Indonesia..* Jakarta: Selemba Humanika.

Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*. Jakarta : PT.Granmedia Pustaka Utama.

Marzali. 2007. *Antropologi dan pembangunan Indonesia*. Jakarta Kencana.

Moleong. Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya.

Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Safroedin. 2017. Akulturasi Islam Jawa Dalam Tradisi Nyumbang Mantu (Studi Kasus Masyarakat Wetes Semarang dengan Pendekatan Antropologi Dakwah). *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 37, No. 1. ISSN 1693-8054.

Saputri, Eviana Dwi dan Muhammad Hasyim Ashari. 2019. Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Jurnal Prive*, Vol. 2, No. 1.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Suryana, Adhitya. 2015. Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol 1 No 1. 2015.

Suyanto, Edi. 2017. Etika Moral Perempuan Desa dalam Tradisi Nyumbang Di Tengah Monetisasi. *Jurnal LPPM Unsoed*. Vol. 7, No. 1

Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.

Undang-Undang Republik Indonesia no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007.) hal. 34.

Walgito,Bimo.2000. *Bimbingan dan konseling perkawinan*. Yogyakarta: Andi

Yuwana, TA, dan Maramis, W.F.2003. *Dinamika Perkawinan Masa Kini*. Malang: Diana